



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

M. ZAIM BIN SUTIKNO umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Tanjang, RT.04, RW. 01, Desa Pulogede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

MUSRI BINTI RAMIJAN umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Tanjang, RT.04, RW. 01, Desa Pulogede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 11 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0412/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 1 dari 11 Hal.



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Maret 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 412/16/III/93 tanggal 30 Maret 1993;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. PUPUT KHUMAIROH umur 24 tahun, 2. KURNIA ROHMATIN umur 14 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Nomor 412/16/III/93, tanggal 30 Maret 1993, tertulis **Nama Pemohon I M. ZAIM alias ABD.AZIZ BIN SUTIKNO Tempat Tanggal Lahir Tuban 25 th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban 19 th**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon I Nama Pemohon I M. ZAIM BIN SUTIKNO Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Desember 1968 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Agustus 1975**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I M. ZAIM alias ABD.AZIZ BIN SUTIKNO Tempat Tanggal Lahir Tuban 25 th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban 19 th**, Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon ;

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 2 dari 11 Hal.



6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I M. ZAIM BIN SUTIKNO, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Desember 1968 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Agustus 1975**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I M. ZAIM alias ABD.AZIZ BIN SUTIKNO, Tempat Tanggal Lahir Tuban 25 th dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban 19 th**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 412/16/III/93, tanggal 30 Maret 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I Nama Pemohon I M. ZAIM BIN SUTIKNO, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 11 Desember 1968 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Agustus 1975**;

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon I NIK: 3523861112680001 tanggal 01 Maret 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Pemohon II NIK : 3523064708750001 tanggal 1 Maret 2013, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I Nomor: 3523061803062967 tanggal 12 Oktober 2009, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Akama Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Nomor: 412/16/III/93 tanggal 30 Maret 1993. Bukti surat tersebut telah diberi

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 4 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun 2016/2017 An. KURNIA ROHMATIN tanggal 10 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. KURNIA ROHMATIN Nomor 19447/DK/2006 tanggal 09 Agustus 2006, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
- g. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Pulogede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Nomor: 470/87/414.40617/2019 tanggal 10 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
- h. Fotokopi Surat Keterangan Beda nama An. Nama Pemohon I dari Desa Pulogede Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Nomor: 470/89/414.406.17/2019 tanggal 10 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4 (yang selanjutnya akan diuraikan dibawah) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 30 Maret 1993 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dengan Nomor: 3412/16/III/93, tanggal 30 Maret 1993;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama serta menghubungkannya dengan konsideran Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama yang dimaksud tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, majelis hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama yang dimaksud harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal tanggal 30 Maret 1993 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor: 3412/16/III/93, tanggal 30 Maret 1993, dan ternyata nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tertulis M.ZAIM alias ABD. AZIZ BIN SUTIKNO, tempat dan tanggal lahir Tuban, 25 th dan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Tuban 19 th, dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan tempat tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Ijazah anak yang tertulis nama dan tanggal lahir Pemohon I (M. ZAIM BIN SUTIKNO), Tempat tanggal lahir, Tuban 11 Desember 1968 dan tempat tanggal lahir Pemohon II, Tuban 07 Agustus 1975, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 7 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (M. ZAIM BIN SUTIKNO), tempat tanggal lahir Tuban 11 Desember 1968, **bukan** M. ZAIM alias ABD. AZIZ BIN SUTIKNO, 25 th, tempat lahir Tuban, **dan** tempat tanggal lahir Pemohon II Tuban, 07 Agustus 1975, **bukan** tempat tanggal lahir, Pemohon II Tuban 19 th;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan P.8) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (M. ZAIM BIN SUTIKNO), tempat tanggal lahir Tuban 11 Desember 1968, dan tempat tanggal lahir Pemohon II Tuban 07 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/16/III/93 tanggal 30 Maret 1993, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya.;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (M. ZAIM alias ABD. AZIZ BIN SUTIKNO), tempat lahir Tuban, 25 th **dan**

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 9 dari 11 Hal.



tempat tanggal lahir Pemohon II, Tuban 19 th sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 412/16/III/93 tanggal 30 Maret 1993, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban **menjadi** nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I (M. ZAIM BIN SUTIKNO), tempat lahir Tuban, tanggal 11 Desember 1968 dan tempat tanggal lahir Pemohon II, Tuban, tanggal 07 Agustus 1975.

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU AMAR dan Dra. HJ. SUFIJATI, M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan 20 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu H. MASHUDI, S. Ag. M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

Dra. HJ. SUFIJATI, M.H

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 10 dari 11 Hal.



Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan, Nomor 412 /Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 11 dari 11 Hal.